



**P U T U S A N**

**Nomor 2123 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAHAGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSLIM alias LIM alias BEDU;**  
Tempat lahir : Seganteng Kota Mataram;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Durgantini RT 04 RW 105 Seganteng  
Karang Bangket, Kelurahan Cakranegara Selatan,  
Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa beradadidalamtahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Juni 2014;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;

Hal.1dari 32 hal. Putusan Nomor2123 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2605/2014/S.1003.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2014;

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2606/2014/S.1003.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram tersebut karena didakwa sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2013, bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Durgantini RT 04 RW 105 Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram bersama-sama Muhammad Kamal Alias Kamal melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih shabu seberat 50 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Rizal warga Surabaya yang tinggal di Mataram dengan cara menghubungi saudara Rizal melalui *Handphone* untuk membeli Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram, setelah uang pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) Terdakwa transfer ke rekening saudara Rizal, Terdakwa meminta saudara Rizal menyimpan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan tersebut di sebuah tempat sampah di pinggir jalan raya Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dekat Mataram Plaza, tidak lama setelah Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut disimpan oleh saudara Rizal sesuai keinginan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa. Bahwa kemudian pada Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30

Hal.2 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITATerdakwa mengajak Muhammad Kamal alias Kamal ke rumah Terdakwadengan maksud untuk menitipkan Narkotika jenis shabu agar disimpan oleh saksiMuhammad Kamal alias Kamal, bahwa setelah bertemu dengan Muhammad Kamal alias Kamal Terdakwa kemudian menitipkan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan disimpan di dalam tas plastik warna hitam seberat 17, 7 (tujuh belas koma tujuh) gram dengan memberikan imbalan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per harinya kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan oleh Muhammad Kamal alias KamalNarkotika jenis shabu tersebut kemudian disimpan di lemari di kamar tidur di rumah saksi. Bahwa kemudian sisa Narkotika jenis shabuyang ada pada Terdakwa jual kepada saudara Adi, saudara Junaidi dan saudara Edi sedangkan sisa yang belum terjual yang masih ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa pakai dan sebagiannya Terdakwa simpan. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 November 2013 Muhammad Kamal alias Kamalmain dan menginap di rumah Terdakwa, di kamar di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamalkemudian menggunakan Narkotika jenis shabu yang ada di Terdakwa dan sisanya sebanyak 4 (empat) poket besar kristal yang dibungkus dengan plastik Terdakwa simpan di atap rumah Terdakwa tepatnya di seng selokan air. Bahwa sekitar jam 9.30 WITA keesokan harinya ketika Terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamalmasih di rumah Terdakwa, Terdakwadidatangi petugas Res Narkoba Polda NTB didampingi saksi H. Tajwid dan H. Junaidi warga sekitar rumah Terdakwa dan menanyakan beberapa hal kepada Terdakwa dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan, setelah Terdakwaizinkan, kemudian para petugas Res Narkoba Polda NTBtersebut melakukan pengeledahan di dalam rumah TerdakwaTerdakwa dan menemukan :

- 4 (empat) poket besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok class mild dengan berat 4 (empat) gram;
- 1 (satu) buah note book (buku catatan);
- uang sebesar Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *Handphone*Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907308008;
- 1 (satu) unit *Handphone* BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907966667;

Hal.3dari 32 hal. Putusan Nomor2123 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 087865656361;
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca putih bening yang di dalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu,
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
  - 1 (satu) buah alat gunting kuku;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau;
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE; serta
  - 4 (empat) buah jarum yang disimpan di dalam pipet plastik warna putih bening;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB menanyakan beberapa hal kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan saat itu Muhammad Kamal alias Kamal mengakui kalau di rumahnya ada menyimpan Narkotika jenis shabu yang ditiptkan oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan Muhammad Kamal Alias Kamal tersebut kemudian Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang didampingi saksi H. Tajwid dan H. Junaidi warga sekitar rumah Terdakwa melakukan pengeledahan di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal yang tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB di dalam lemari pakaian di kamar tidur di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal menemukan :

- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :

- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1004 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 4 (empat) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapietika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan

Hal.4 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 203/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1077 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 204/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Kamal Alias Kamal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih jenis shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 WITA, atau setidaknya di waktu-waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2013, bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Durgantini RT 04 RW 105 Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram bersama-sama Muhammad Kamal Alias Kamal melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal putih shabu seberat 50 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Rizal warga Surabaya yang tinggal di Mataram dengan cara menghubungi saudara Rizal melalui *Handphone* untuk membeli Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima

Hal.5 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram, setelah uang pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) Terdakwa transfer ke rekening saudara Rizal, Terdakwa meminta saudara Rizal menyimpan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan tersebut di sebuah tempat sampah di pinggir jalan raya Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dekat Mataram Plaza, tidak lama setelah Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut disimpan oleh saudara Rizal sesuai keinginan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa. Bahwa kemudian pada Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 WITA Terdakwa mengajak Muhammad Kamal alias Kamal ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menitipkan Narkotika jenis shabu agar disimpan oleh saksi Muhammad Kamal alias Kamal, bahwa setelah bertemu dengan Muhammad Kamal alias Kamal Terdakwa kemudian menitipkan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan disimpan di dalam tas plastik warna hitam seberat 17, 7 (tujuh belas koma tujuh) gram dengan memberikan imbalan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per harinya kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan oleh Muhammad Kamal alias Kamal Narkotika jenis shabu tersebut kemudian disimpan di lemari di kamar tidur di rumah saksi. Bahwa kemudian sisa Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa jual kepada saudara Adi, saudara Junaidi dan saudara Edi sedangkan sisa yang belum terjual yang masih ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa pakai dan sebagiannya Terdakwa simpan. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 November 2013 Muhammad Kamal alias Kamal main dan menginap di rumah Terdakwa, di kamar di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal kemudian menggunakan Narkotika jenis shabu yang ada di Terdakwa dan sisanya sebanyak 4 (empat) poket besar kristal yang dibungkus dengan plastik Terdakwa simpan di atap rumah Terdakwa tepatnya di seng selokan air. Bahwa sekitar jam 9.30 WITA keesokan harinya ketika Terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal masih di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi petugas Res Narkoba Polda NTB didampingi saksi H. Tajwid dan H. Junaidi warga sekitar rumah Terdakwa dan menanyakan beberapa hal kepada Terdakwa dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan, setelah Terdakwa izinkan, kemudian para petugas Res Narkoba Polda NTB tersebut melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan :

Hal.6 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) poket besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok class mild dengan berat 4 (empat) gram;
- 1 (satu) buah note book (buku catatan);
- uang sebesar Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907308008;
- 1 (satu) unit *Handphone* BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907966667;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 087865656361;
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca putih bening yang di dalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu,
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
  - 1 (satu) buah alat gunting kuku;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau;
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE;
- serta
- 4 (empat) buah jarum yang disimpan di dalam pipet plastik warna putih bening;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB menanyakan beberapa hal kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan saat itu Muhammad Kamal alias Kamalmengakui kalau di rumahnya ada menyimpan Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan Muhammad Kamal Alias Kamal tersebut kemudian Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang didampingi saksi H. Tajwid dan H. Junaidi warga sekitar rumah Terdakwa melakukan penggeledahan di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal yang tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan Petugas

Hal.7dari 32 hal. Putusan Nomor2123 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB di dalam lemari pakaian di kamar tidur di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal menemukan :

- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :

- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1004 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 4 (empat) gramsesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 203/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;
- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1077 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gramsesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 204/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Kamal Alias Kamal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih jenis shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 WITA, atau setidaknya di waktu-waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2013, bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Durgantini RT 04 RW 105 Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau

Hal.8 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram bersama-sama Muhammad Kamal Alias Kamal melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih shabu seberat 50 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Rizal warga Surabaya yang tinggal di Mataram dengan cara menghubungi saudara Rizal melalui *Handphone* untuk membeli Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram, setelah uang pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) Terdakwa transfer ke rekening saudara Rizal, Terdakwa meminta saudara Rizal menyimpan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan tersebut di sebuah tempat sampah di pinggir jalan raya Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dekat Mataram Plaza, tidak lama setelah Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut disimpan oleh saudara Rizal sesuai keinginan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa. Bahwa kemudian pada Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 WITA Terdakwa mengajak Muhammad Kamal alias Kamal ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menitipkan Narkotika jenis shabu agar disimpan oleh saksi Muhammad Kamal alias Kamal, bahwa setelah bertemu dengan Muhammad Kamal alias Kamal Terdakwa kemudian menitipkan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan disimpan di dalam tas plastik warna hitam seberat 17, 7 (tujuh belas koma tujuh) gram dengan memberikan imbalan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per harinya kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan oleh Muhammad Kamal alias Kamal Narkotika jenis shabu tersebut kemudian disimpan di lemari di kamar tidur di rumah saksi. Bahwa kemudian sisa Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa jual kepada saudara Adi, saudara Junaidi dan saudara Edi sedangkan sisa yang belum terjual yang masih ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa pakai dan sebagiannya Terdakwa simpan. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 November 2013 Muhammad Kamal alias Kamal main dan menginap di rumah Terdakwa, di kamar di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal kemudian menggunakan Narkotika jenis shabu yang ada di Terdakwa dan sisanya sebanyak 4 (empat) poket besar kristal yang

Hal.9 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik Terdakwa simpan di atap rumah Terdakwa tepatnya di seng selokan air. Bahwa sekitar jam 9.30 WITA keesokan harinya ketika Terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamalmasih di rumah Terdakwa, Terdakwadidatangi petugas Res Narkoba Polda NTB didampingi saksi H. Tajwid dan H. Junaidi warga sekitar rumah Terdakwa dan menanyakan beberapa hal kepada Terdakwa dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan, setelah Terdakwaizinkan, kemudian para petugas Res Narkoba Polda NTBtersebut melakukan penggeledahan di dalam rumah TerdakwaTerdakwa dan menemukan :

- 4 (empat) poket besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok class mild dengan berat 4 (empat) gram;
- 1 (satu) buah note book (buku catatan);
- uang sebesar Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907308008;
- 1 (satu) unit *Handphone* BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907966667;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 087865656361;
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca putih bening yang di dalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu,
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
  - 1 (satu) buah alat gunting kuku;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau;
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE; serta
  - 4 (empat) buah jarum yang disimpan di dalam pipet plastik warna putih bening;

Hal.10dari 32 hal. Putusan Nomor2123 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB menanyakan beberapa hal kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan saat itu Muhammad Kamal alias Kamalmengakui kalau di rumahnya ada menyimpan Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan Muhammad Kamal Alias Kamal tersebut kemudian Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang didampingi saksi H. Tajwid dan H. Junaidi warga sekitar rumah Terdakwa melakukan pengeledahan di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal yang tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB di dalam lemari pakaian di kamar tidur di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal menemukan :

- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :

- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1004 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 4 (empat) gramsesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 203/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandungMETAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;
- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1077 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gramsesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 204/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandungMETAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa bersama saksiMuhammad Kamal Alias Kamal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih jenis shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Hal.11dari 32 hal. Putusan Nomor2123 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2013, bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Durgantini RT 04 RW 105 Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram bersama-sama Muhammad Kamal Alias Kamal melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal putih shabu seberat 50 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Rizal warga Surabaya yang tinggal di Mataram dengan cara menghubungi saudara Rizal melalui *Handphone* untuk membeli Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram, setelah uang pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) Terdakwa transfer ke rekening saudara Rizal, Terdakwa meminta saudara Rizal menyimpan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan tersebut di sebuah tempat sampah di pinggir jalan raya Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dekat Mataram Plaza, tidak lama setelah Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut disimpan oleh saudara Rizal sesuai keinginan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa. Bahwa kemudian pada Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 WITA Terdakwa mengajak Muhammad Kamal alias Kamal ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menitipkan Narkotika jenis shabu agar disimpan oleh saksi Muhammad Kamal alias Kamal, bahwa setelah bertemu dengan Muhammad Kamal alias Kamal Terdakwa kemudian menitipkan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan disimpan di dalam tas plastik warna hitam seberat 17, 7 (tujuh belas koma tujuh) gram dengan memberikan imbalan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per harinya kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan oleh Muhammad Kamal alias

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal Narkotika jenis shabu tersebut kemudian disimpan di lemari di kamar tidur di rumah saksi. Bahwa kemudian sisa Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa jual kepada saudara Adi, saudara Junaidi dan saudara Edi sedangkan sisa yang belum terjual yang masih ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa pakai dan sebagiannya Terdakwa simpan. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 November 2013 Muhammad Kamal alias Kamalmain dan menginap di rumah Terdakwa, di kamar di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal kemudian menggunakan Narkotika jenis shabu yang ada di Terdakwa dan sisanya sebanyak 4 (empat) poket besar kristal yang dibungkus dengan plastik Terdakwa simpan di atap rumah Terdakwa tepatnya di seng selokan air. Bahwa sekitar jam 9.30 WITA keesokan harinya ketika Terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal masih di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi petugas Res Narkoba Polda NTB didampingi saksi H. Tajwid dan H. Junaidi warga sekitar rumah Terdakwa dan menanyakan beberapa hal kepada Terdakwa dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan, setelah Terdakwa izinkan, kemudian para petugas Res Narkoba Polda NTB tersebut melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan :

- 4 (empat) poket besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok class mild dengan berat 4 (empat) gram;
- 1 (satu) buah note book (buku catatan);
- uang sebesar Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907308008;
- 1 (satu) unit *Handphone* BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907966667;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 087865656361;
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca putih bening yang di dalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu,
  - 2 (dua) buah korek api gas;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
  - 1 (satu) buah alat gunting kuku;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau;
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE;
- serta
- 4 (empat) buah jarum yang disimpan di dalam pipet plastik warna putih bening;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB menanyakan beberapa hal kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan saat itu Muhammad Kamal alias Kamal mengakui kalau di rumahnya ada menyimpan Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan Muhammad Kamal Alias Kamal tersebut kemudian Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang didampingi saksi H. Tajwid dan H. Junaidi warga sekitar rumah Terdakwa melakukan penggeledahan di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal yang tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB di dalam lemari pakaian di kamar tidur di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal menemukan :

- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :

- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1004 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 4 (empat) gramsesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 203/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;
- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1077 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gramsesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika Nomor : 204/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Kamal Alias Kamal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih jenis shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH-LEBIH SUBSIDIARI LAGI :

Bahwa Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 WITA, atau setidaknya di waktu-waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2013, bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Durgantini RT 04 RW 105 Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram bersama-sama Muhammad Kamal Alias Kamal melakukan permufakatan jahat menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal putih shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Rizal warga Surabaya yang tinggal di Mataram dengan cara menghubungi saudara Rizal melalui *Handphone* untuk membeli Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram, setelah uang pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) Terdakwa transfer ke rekening saudara Rizal, Terdakwa meminta saudara Rizal menyimpan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan tersebut di sebuah tempat sampah di pinggir jalan raya Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dekat Mataram Plaza, tidak lama setelah Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut disimpan oleh saudara Rizal sesuai keinginan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa. Bahwa kemudian pada Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 WITA Terdakwa mengajak Muhammad Kamal alias Kamal ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menitipkan Narkotika jenis shabu agar disimpan oleh

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Kamal alias Kamal, bahwa setelah bertemu dengan Muhammad Kamal alias Kamal Terdakwa kemudian menitipkan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan disimpan di dalam tas plastik warna hitam seberat 17, 7 (tujuh belas koma tujuh) gram dengan memberikan imbalan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per harinya kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan oleh Muhammad Kamal alias Kamal Narkotika jenis shabu tersebut kemudian disimpan di lemari di kamar tidur di rumah saksi. Bahwa kemudian sisa Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa jual kepada saudara Adi, saudara Junaidi dan saudara Edi sedangkan sisa yang belum terjual yang masih ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa pakai dan sebagiannya Terdakwa simpan. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 November 2013 Muhammad Kamal alias Kamal main dan menginap di rumah Terdakwa, di kamar di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal kemudian menggunakan Narkotika jenis shabu yang ada di Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan kristal putih kedalam ujung pipet pada tabung kecil kemudian tabung kecil tersebut dipasangkan pada salah satu pipet lainnya yang mana terdapat dua pipet tutup plastik botol yang sebelumnya dilubangi, kemudian Terdakwa bakar ujung salah satu pipet yang dimasukkan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas dan dari pembakaran tersebut menimbulkan asap yang keluar dari salah satu pipet yang ada kemudian asap tersebut Terdakwa dan saksi Muhammad Kamal alias Kamal hisap melalui mulut dan langsung dikeluarkan melalui hidung. Bahwa sisa shabu sebanyak 4 (empat) poket besar kristal yang dibungkus dengan plastik setelah Terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal gunakan Terdakwa simpan di atap rumah Terdakwa tepatnya di seng selokan air. Bahwa sekitar jam 9.30 yang wita keesokan harinya ketika Terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal masih di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi petugas Res Narkoba Polda NTB didampingi saksi H. Tajwid dan H. Junaidi warga sekitar rumah Terdakwa dan menanyakan beberapa hal kepada Terdakwa dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan, setelah Terdakwa izinkan, kemudian para petugas Res Narkoba Polda NTB tersebut melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan :

- 4 (empat) poket besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok class mild dengan berat 4 (empat) gram;
- 1 (satu) buah note book (buku catatan);

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907308008;
- 1 (satu) unit *Handphone* BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907966667;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 087865656361;
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca putih bening yang di dalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu,
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
  - 1 (satu) buah alat gunting kuku;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau;
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE; serta
  - 4 (empat) buah jarum yang disimpan di dalam pipet plastik warna putih bening;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB menanyakan beberapa hal kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan saat itu Muhammad Kamal alias Kamalmengakui kalau di rumahnya ada menyimpan Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan Muhammad Kamal Alias Kamal tersebut kemudian Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang didampingi saksi H. Tajwid dan H. Junaidi warga sekitar rumah Terdakwa melakukan pengeledahan di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal yang tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB di dalam lemari pakaian di kamar tidur di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal menemukan :

- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram.

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamalsudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris oleh dokter pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB, terhadap urineTerdakwa, berdasarkan Surat Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor : 442.404/RSJP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 bahwa terhadap Urine Terdakwa ditemukan adanya METAMFETAMIN;

Bahwa Terdakwa berupa kristal putih jenis shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika

## LEBIH, LEBIH - LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

Bahwa TerdakwaMUSLIM alias LIM alias BEDU, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2013, bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Durgantini RT 04 RW 105 Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana NarkotikaNarkotika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Rizal warga Surabaya yang tinggal di Mataram dengan cara menghubungi saudara Rizal melalui Handphone untuk membeli Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram, setelah uang pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) Terdakwatransfer ke rekening saudara Rizal, Terdakwa meminta saudara Rizal menyimpan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan tersebut di sebuah tempat sampah di pinggir jalan raya Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dekat Mataram Plaza, tidak lama setelah Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut disimpan oleh saudara Rizal sesuai keinginan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambilNarkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa. Bahwa kemudian pada Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 15.30 WITATerdakwa mengajak Muhammad Kamal alias Kamal ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menitipkan Narkotika jenis shabu agar disimpan oleh saksiMuhammad Kamal alias Kamal, bahwa setelah bertemu dengan

Hal.18dari 32 hal. Putusan Nomor2123 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kamal alias Kamal Terdakwa kemudian menitipkan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan disimpan di dalam tas plastik warna hitam seberat 17, 7 (tujuh belas koma tujuh) gram dengan memberikan imbalan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per harinya kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan oleh Muhammad Kamal alias Kamal Narkotika jenis shabu tersebut kemudian disimpan di lemari di kamar tidur di rumah saksi. Bahwa kemudian sisa Narkotika jenis shabuyang ada pada Terdakwa jual kepada saudara Adi, saudara Junaidi dan saudara Edi sedangkan sisa yang belum terjual yang masih ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa pakai dan sebagiannya Terdakwa simpan;

Bahwa Terdakwa yang mengetahui tempat membeli Narkotika jenis shabu, melihat dan menyaksikan adanya peyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saudara Rizal warga Surabaya yang tinggal di Mataram Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib tapi malah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada saudara Rizal untuk Terdakwa jual dan gunakan lagi dan sisanya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 November 2013 Muhammad Kamal alias Kamal main dan menginap di rumah Terdakwa, di kamar di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal kemudian menggunakan Narkotika jenis shabu yang ada di Terdakwa dan sisanya sebanyak 4 (empat) poket besar kristal yang dibungkus dengan plastik Terdakwa simpan di atap rumah Terdakwa tepatnya di seng selokan air. Bahwa sekitar jam 9.30 WITA keesokan harinya ketika Terdakwa dan Muhammad Kamal alias Kamal masih di rumah Terdakwa, Terdwadidatangi petugas Res Narkoba Polda NTB didampingi saksi H. Tajwid dan H. Junaidi warga sekitar rumah Terdakwa dan menanyakan beberapa hal kepada Terdakwa dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan, setelah Terdakwaizinkan, kemudian para petugas Res Narkoba Polda NTB tersebut melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa Terdakwa dan menemukan :

- 4 (empat) poket besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok class mild dengan berat 4 (empat) gram;
- 1 (satu) buah note book (buku catatan);

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907308008;
- 1 (satu) unit *Handphone* BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907966667;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 087865656361;
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca putih bening yang di dalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu,
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
  - 1 (satu) buah alat gunting kuku;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau;
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE; serta
  - 4 (empat) buah jarum yang disimpan di dalam pipet plastik warna putih bening;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB menanyakan beberapa hal kepada Muhammad Kamal alias Kamal dan saat itu Muhammad Kamal alias Kamalmengakui kalau di rumahnya ada menyimpan Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan Muhammad Kamal Alias Kamal tersebut kemudian Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang didampingi saksi H. Tajwid dan H. Junaidi warga sekitar rumah Terdakwa melakukan pengeledahan di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal yang tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB di dalam lemari pakaian di kamar tidur di rumah Muhammad Kamal Alias Kamal menemukan :

- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram.

Hal.20dari 32 hal. Putusan Nomor2123 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :

- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1004 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 4 (empat) gramsesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 203/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;
- 1 bungkus kristal putih seberat 0,1077 gram yang merupakan hasil dari penyisihan barang bukti seberat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gramsesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 November 2013 sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 204/N-INS/U/MTR/13 tanggal 11 Desember 2013 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 02 Juni 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU "Melakukan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslim Alias Lim alias Bedu Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.21 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) poket besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok class mild dengan berat 4 (empat) gram;
- 1 (satu) buah note book (buku catatan);
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik warna hitam;
  - 1(satu) buah pipet kaca putih bening yang di dalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
  - 1 (satu) buah alat gunting kuku;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau;
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE;serta
- 4 (empat) buah jarum yang disimpan di dalam pipet plastik warna putih bening;
- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Muhlis;

- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907308008 milik Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU;
- 1 (satu) unit *Handphone* BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907966667 milik Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 087865656361 milik Terdakwa;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal.22dari 32 hal. Putusan Nomor2123 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Mtr tanggal 24 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Melakukan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram’ sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama : 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) poket besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok class mild dengan berat 4 (empat) gram;
  - 1 (satu) buah note book (buku catatan);
  - 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907308008 milik Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU;
  - 1 (satu) unit *Handphone* BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907966667 milik Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU;
  - 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 087865656361 milik Terdakwa;
  - 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat :
    - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik warna hitam;
    - 1 (satu) buah pipet kaca putih bening yang di dalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu;
    - 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu;
    - 2 (dua) buah korek api gas;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
    - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam;
    - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
    - 1 (satu) buah alat gunting kuku;
    - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau;

Hal.23dari 32 hal. Putusan Nomor2123 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE; serta
- 4 (empat) buah jarum yang disimpan di dalam pipet plastik warna putih bening;
- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 gram;

Dirampas untuk Negara;

- Uang sebesar Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Muhlis;

- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907308008 milik Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU;
- 1 (satu) unit *Handphone* BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907966667 milik Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 087865656361 milik saksi Terdakwa;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 96/Pid/2014/PT.Mtr.tanggal 03 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 95/Pid.Sus/2014/PN.Mtr, tanggal 24 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 95/Pid.Sus/2014/ PN.Mtr, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2014 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan

Hal.24 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2014 tersebut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 02 Oktober 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 03 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 03 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 September 2014, sehingga permohonan Kasasi Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi ini layak untuk diterima karena telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
2. Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengajukan Kasasi adalah sebagai berikut :

2.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah/Keliru menafsirkan hukum pembuktian dengan menerapkan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa di dalam Putusan tersebut *Judex Facti* mempertimbangkan adanya Muhammad Kamal, akan tetapi Pembanding/Terdakwa tidak melihat adanya satu pun keterangan saksi atas nama Muhammad Kamaldi dalam Putusan *Judex Facti* tersebut. Sehingga semua keterangan terkait Muhammad Kamal adalah subjektif yang hanya berdasarkan cerita saja, dan hal ini tidak perlu dipertimbangkan karena tidak sesuai dengan Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi "Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan". Oleh karena itu keterangan yang

Hal.25dari 32 hal. Putusan Nomor2123 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Muhammad Kamal adalah harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

- Bahwa selain dari itu, berkaitan dengan barang bukti berupa 17,1 Gr shabu-shabu yang ditemukan di Rumah Muhammad Kamal adalah bukan milik dari Terdakwa akan tetapi milik dari Muhammad Kamal sendiri (fitnah terhadap Terdakwa) karena ditemukan di dalam lemari Muhammad Kamal, sehingga Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi merasa difitnah dan dituduh akan hal tersebut. Oleh karena itu, semua keterangan (Keterangan Saksi Kepolisian) yang menyatakan barang tersebut adalah milik Terdakwa/Banding/Pemohon Kasasi adalah tidak benar, terlebih dalam persidangan tidak ada Muhamad Kamal menerangkan seperti itu dan tidak tercantum dalam putusan *Judex Facti* , sehingga unsur Pemufakatan Jahat dalam dakwaan primer tersebut adalah tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa kemudian Pembanding tidak setuju dengan Pertimbangan *Judex Facti* halaman 53 Strip ke-3 dan ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Mataram. Bahwa jelas berkaitan dengan Kepemilikan Barang dan penstranferan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Rizal, telah dibantah secara gamblang dan jelas oleh Terdakwa/Pembanding dalam persidangan serta tidak ada satupun alat bukti yang menjelaskan hal tersebut (jaksa gagal membuktikan dakwaannya). Bahwa hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi Kepolisian yaitu Gazali, Sudirman Parsetya yang mengaku mendapatkan cerita dari Terdakwa saat ditangkap. Oleh karena itu jelas terhadap hal ini, adalah tidak dapat dijadikan acuan/pertimbangan karena telah dibantah sendiri oleh Terdakwa dan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan fakta ini oleh bukti lainnya;
- Bahwa oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi menganggap Pertimbangan *Judex Facti* adalah keliru, sehingga kurang tepat dalam menerapkan hukuman yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil Pengegeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Polda NTB dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didasarkan pada Pengakuan Terdakwa,

Hal.26dari 32 hal. Putusan Nomor2123 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui barang bukti berupa 4 Gram Shabu-shabu, 1 buah Plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah bong, 1 buah pipet kaca, 3 buah korek api gas, 1 bungkus plastik klip transparan, 2 buah potongan pipet warna putih garis merah, 2 buah potongan pipet warna hitam, 1 buah potongan pipet warna hijau, 4 buah jarum yang disimpan dalam pipet warna plastik bening. Yang semuanya dapat diketahui adalah alat-alat yang digunakan untuk memakai shabu-shabu dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa memakai shabu sebelum dilakukan Penangkapan serta bukti tes *urine* yang positif mengandung Narkoba, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah Pemakai Shabu-shabu/Narkoba yang menggunakan alat-alat yang disita tersebut. Sehingga menurut Penasihat hukum, Terdakwa lebih tepat dan pasti telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Oleh karena itu, Putusan *Judex Facti* tersebut layak untuk dibatalkan;

2.2. *Judex Facti* telah salah/keliru menafsirkan hukum dengan tidak mempertimbangkan semua aspek dalam persidangan, khususnya aspek keadilan bagi Terdakwa, sehingga Hukuman terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 4 (empat) bulan penjara adalah hukuman yang terlalu berat dan tidak adil bagi Terdakwa dan keluarganya dikaitkan fakta dan tujuan Pidanaan;

- Bahwa berdasarkan fakta terungkap, Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi selalu kooperatif dan bersikap sopan santun dalam setiap pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan dengan mengungkapkan apa adanya tanpa rasa takut dan gemetar karena merasa terlindungi Majelis Hakim di Persidangan;
- Bahwa Usia Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi yang masih muda memiliki masa depan yang masih panjang, sehingga patut diberikan kesempatan untuk menata dan memperbaiki kehidupan lebih baik. Sehingga Penasihat hukum takut apabila Hukuman berat ini dilakukan, maka akan membuat frustrasi / stress yang berakibat pada pemikiran yang tdiak berorientasi pada masa depan karena merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan, padahal untuk lepas dari jerat Narkoba diperlukan kebijakan dan bantuan semua pihak terhadap pelaku;

Hal.27dari 32 hal. Putusan Nomor2123 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi mengakui memakai Narkoba yang diakui secara Jujur dan Terbuka di hadapan Majelis Hakim, oleh karena itu dapat diambil sisi positif yaitu masih adanya sedikit kejujuran dalam perilaku Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi yang tetap harus dihargai oleh semua pihak karena merupakan titik harapan untuk perbaikan;
- Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga sangat patut diberikan kesempatan untuk lebih memperbaiki diri tanpa menyebabkan rasa keterasingan dan perlakuan yang tidak adil serta beban yang terlalu berat terlebih Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi yang berekonomi lemah dan sedang menata kehidupannya dalam dunia yang penuh dengan cobaan dan godaan;
- Oleh karena itu, maka hukuman terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana Putusan tersebut adalah tidak sesuai tujuan pemidanaan untuk membina dan memperbaiki si pelaku agar lebih baik hidup di masyarakat tanpa menghapuskan hak-haknya dan mendeskreditkannya, terlebih pelaku menyatakan mau bertobat, kapok, menyesal, dan ingin berubah serta memperbaiki diri agar lebih maslahat bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Penasihat hukum berpendapat *Judex Facti* telah salah/keliru menafsirkan hukum, khususnya hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan semua aspek keadilan bagi Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi agar diberikan keringanan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diakui tidak berguna, sehingga Putusan *Judex Facti* layak untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa pada tanggal 28 November 2013 bertempat di rumah Terdakwa MUSLIM Kota Mataram, saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak

Hal.28 dari 32 hal. Putusan Nomor 2123 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 poket besar kristal putih dibungkus plastik klip transparan, 1 pipet putih di dalamnya ada sisa shabu, 1 timbangan elektrik warna hitam serta seperangkat alat hisap;

Bahwa di dalam persidangan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa sebagaimana dimaksudkan di atas, sama sekali tidak dibantah oleh Terdakwa bahwa dirinya bukan sebagaipemilik, ini berarti Terdakwa membenarkan atau mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya;

Bahwa Keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya bahwa keterangan sdr. Muhammad Kamal yang digunakan pihak kepolisian dalam memberikan kesaksiannya harus dikesampingkan menjadi tidak relevan sebab keterangan kesaksian tersebut Muhammad Kamal berkaitan dengan kepemilikan barang bukti Narkotika seberat 17,1 gram yang ditemukan di rumah Muhammad Kamal, bukan barang bukti yang ditemukan dalam rumah Terdakwa berarti bukan milik Terdakwa, sedangkan barang bukti sebanyak 4 poket shabu dengan berat 4 gram tetap milik Terdakwa. Kalau sekiranya keterangan Muhammad Kamal dikesampingkan, tidak berarti perbuatan dan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana menjadi hilang / hapus. Sebab kesalahan dan perbuatan Terdakwa adalah memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 gram;

Bahwa terdapat dua orang saksi tetangga yang bernama saksi Haji Tajwid dan saksi Junaidi hadir saat penangkapan dan melihat barang bukti 4 poket shabu berat 4 gram dan lainnya diajukan dipersidangan benar ditemukan di rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Factis* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa sesuai fakta persidangan saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa sebanyak 4 poket shabu dengan berat 4 gram. Hal ini menunjukkan bahwa saat Terdakwa ditangkap transaksi jual beli dengan sdr.Rizal tidak diketahui sudah berapa lama, tidak segera beberapa saat kemudian ketika Terdakwa selesai melakukan transaksi jual beli Narkotika.Berhubung karena tidak diketahui sejak kapan Terdakwa melakukan transaksi, maka paling tepat diterapkan adalah ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Hal.29dari 32 hal. Putusan Nomor2123 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 96/Pid/2014/PT.Mtr. tanggal 03 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Mtr tanggal 24 Juni 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal132Ayat (1)Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :**MUSLIM alias LIM alias BEDU**tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 96/Pid/2014/PT.Mtr. tanggal 3 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Mtr tanggal 24 Juni 2014 sekedar mengenai pasal yang terbukti dan barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU dari dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan dan Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal.30dari 32 hal. Putusan Nomor2123 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok class mild dengan berat 4 (empat) gram;
- 1 (satu) buah note book (buku catatan);
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca putih bening yang di dalamnya masih terdapat sisi kristal putih yang diduga shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang diduga untuk membakar shabu;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
  - 1 (satu) buah alat gunting kuku;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau;
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam silver dengan merk DEALIFE;
- 4 (empat) buah jarum yang disimpan di dalam pipet plastik warna putih bening;
- 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tas plastik warna hitam dengan berat 17,7 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Muhlis;

- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907308008 milik Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU;
- 1 (satu) unit *Handphone* BlackBerry warna putih beserta kartu sim XL Nomor 081907966667 milik Terdakwa MUSLIM alias LIM alias BEDU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih beserta kartu sim XL Nomor 087865656361 milik Terdakwa;

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal.32dari 32 hal. Putusan Nomor2123 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)